

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.

7. Menara . . .

7. Menara Khusus adalah menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir antar penduduk, dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan utama (*Backbone*).
8. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
10. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha swasta yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Jaringan utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
12. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampilkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya
13. Zona Penempatan Lokasi Menara yang selanjutnya disebut zona menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Bersama.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. *Base . . .*

15. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*coverage area*).
16. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan bersama-sama oleh paling sedikit tiga penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Daerah sebelum adanya Peraturan ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini meliputi:

- a. Penempatan;
- b. Pembangunan;
- c. Pembongkaran Bangunan;
- d. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan; dan
- e. Sanksi administratif.

BAB III

PENEMPATAN MENARA

Pasal 3

- (1) Penempatan menara dilaksanakan dengan memperhatikan zona menara dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Daerah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam zona menara yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam pembangunan menara.

Pasal . . .

Pasal 4

Penyelenggara telekomunikasi menyampaikan rencana penempatan menaranya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk disesuaikan dengan pola persebaran zona menara.

Pasal 5

- (1) Setiap penempatan menara untuk *BTS mobile* oleh penyelenggara telekomunikasi dan penyedia menara wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari *BTS mobile* dan jangka waktu operasional dari *BTS mobile*.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 6

- (1) Penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi Menara Khusus.
- (2) Penempatan Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan menara yang dilaksanakan oleh penyedia menara wajib dilengkapi rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Masa berlaku rekomendasi menara adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. alamat bangunan menara;
 - b. titik koordinat bangunan menara dalam satuan *decimal degree*;
 - c. tempat berdirinya menara *green field* atau *roof top*;
 - d. design menara kamufase atau bukan kamufase;
 - e. tinggi bangunan menara dalam satuan meter;
 - f. luas lahan bangunan menara dalam satuan meter persegi;
 - g. identitas Pemilik Lahan; dan
 - h. bukti kepemilikan lahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. gambar lokasi yang diajukan dalam koordinat geografis;
 - b. gambar teknis menara;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara tersebut sebagai menara bersama;
 - d. fotokopi identitas penanggung jawab pemohon;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti Kerugian bermeterai cukup berisi tentang kesanggupan mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara yang dibangun dan dioperasikan; dan
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Menara bermeterai cukup berisi tentang kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan penataan ruang.

Pasal 9

- (1) Menara dapat dibangun di atas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Penyedia menara yang akan membangun menara pada bagian bangunan gedung, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kemampuan . . .

- a. kemampuan teknis bangunan;
- b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
- c. estetika bangunan dan kawasan; dan
- d. menara yang akan dibangun, harus masuk dalam selubung bangunan gedung dan menyatu dengan bangunan itu sehingga tidak tampak sebagai bangunan menara dari luar gedung.

BAB V

PEMBONGKARAN BANGUNAN MENARA

Pasal 10

- (1) Pembongkaran menara dilakukan dalam hal:
 - a. menara tidak memiliki izin;
 - b. penyedia dan/atau pengelola menara dikenakan sanksi administrasi; dan/atau
 - c. menara sudah tidak beroperasi.
- (2) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai dengan pencabutan PBG.
- (3) Pembongkaran menara dilaksanakan oleh penyedia dan/atau pengelola menara.
- (4) Dalam hal penyedia dan/atau pengelola tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membongkar menara.

Pasal 11

Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. peninjauan lokasi;
 - c. inventarisasi permasalahan;
 - d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara apabila diperlukan;
 - e. penertiban; dan
 - f. evaluasi.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil dari kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan menara dikirim ke penyelenggara telekomunikasi atau penyedia Menara dan dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Sanksi administratif, terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional menara;
- c. pencabutan izin sementara;
- d. pencabutan izin tetap; atau
- e. pembongkaran bangunan menara.

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan apabila penyedia dan/atau pengelola menara tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan atas pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan dalam hal penyedia dan/atau pengelola menara tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika penyedia dan/atau pengelola menara tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 16

- (1) Penghentian kegiatan operasional menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikenakan apabila setelah diberikan peringatan tertulis ketiga, penyedia dan/atau pengelola menara tetap tidak mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penghentian kegiatan operasional menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ditandai dengan pemasangan stiker/tanda penghentian kegiatan operasional yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan kepada penyedia dan/atau pengelola menara yang telah mempunyai izin.

(2) Pencabutan . . .

- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada penyedia dan/atau pengelola menara yang tidak mematuhi peringatan tertulis dan penghentian kegiatan operasional menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16.
- (3) Pencabutan Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diberikan kepada penyedia dan/atau pengelola menara yang telah mempunyai izin.
- (2) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penyedia dan/atau pengelola menara setelah batas waktu pencabutan izin sementara tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (3) Pencabutan izin tetap ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberikan kepada penyedia dan/atau pengelola dalam hal:
 - a. penyedia dan/atau pengelola tidak mempunyai izin dan tetap beroperasi setelah dikenakan sanksi penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - b. tetap beroperasi setelah dikenakan sanksi pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal . . .

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budio', with a horizontal line underneath.

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003